



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT  
TAHUN 2005**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44930).

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 31 Mei 2005

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

**KEDUA :** Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir dan dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

**KETIGA :** Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2005** dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
pada tanggal : 1 Juni 2005

**KETUA**  
  
**REGINA SAUYAI**

